



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 019 TAHUN 1990

TENTANG

TIM YODISASI GARAM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Nopember 1985 Nomor 37 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan bersama Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 756A/Kpb/V/1985, Nomor 22 Tahun 1985 tanggal 22 Mei 1985 tentang Garam Beryodium dan guna meningkatkan serta memantapkan pelaksanaan Program Yodisasi Garam di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu dibentuk Tim Yodisasi Garam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 79/MENKES/PER/III/1978 tentang Label dan Periklanan ;
5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 96/KP/V/1976 tentang Penjualan dan Penyuluhan Garam ;
6. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : 114/KP/IV / 1980 tentang Tata Niaga Garam hasil produksi dalam Negeri Menteri Perdagangan dan Koperasi ;
7. Keputusan bersama Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 185/M/S/5 / 1985, Nomor : 242A/MENKES/SKB/V/1985, Nomor : 7544/Kpb/V/1985 dan Nomor 22 Tahun 1985 tentang Garam Beryodium ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 208 Tahun 1989 tentang Tim Yodisasi Garam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan SKB 4 (empat) Menteri tentang Garam Beryodium ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Nopember 1989 Nomor : 511.1/30990/022/1989 tentang Garam Yodium.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM YODISASI GARAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Yodisasi Garam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tim Yodisasi Garam dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :
- Membahas dan memadukan masalah dan usaha lain untuk pengembangan dan peningkatan dalam rangka memasyarakatkan garam beryodium.
 - Mengadakan sinkronisasi perencanaan program yodisasi garam di Daerah Tingkat II Nganjuk dengan program yodisasi garam Nasional.
 - Melakukan pengawasan umum terhadap penyebar luasan penggunaan garam beryodium Wilayah Daerah Tingkat II bersama Dinas/Instansi terkait, sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan /pengawasan dan memberikan penyuluhan garam beryodium di Wilayah Kecamatan.
 - Mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (2) Tim Yodisasi Garam dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai fungsi :
- Sebagai Tim Koordinasi Perencana operasional program Yodisasi Garam.
 - Sebagai Tim Koordinasi pengendalian operasional program Yodisasi Garam.
 - Sebagai Tim pemantau (monitoring) program Yodisasi Garam.
 - Sebagai aparat pelaksana teknis program yodisasi garam untuk pekerjaan pemantauan (monitoring) teknis garam beryodium di daerah produsen dan konsumen.

Pasal 3

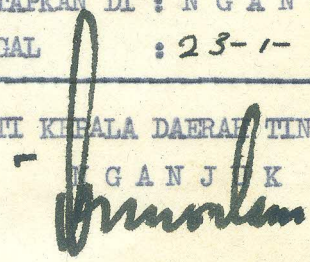
Biaya pelaksanaan tugas Tim Yodisasi Garam dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 23-1-1990 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi-Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Departemen Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Departemen Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilada Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Para Anggota Tim Yodisasi Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 019 TAHUN 1990.

TANGGAL : 23. - 1 - 1990.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM YODISASI GARAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR ! KEDUDUKAN DALAM TIM !		N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.	4.
1. Ketua Umum	Drs. SOEBAGIO		Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. a. Ketua Pelaksana	S Y A H R I		Kepala Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Dati II Nganjuk.
b. Wakil Ketua I	dr. WIDATMOKO		Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk.
c. Wakil Ketua II	Drs. AGUS HARIADI		Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Dati II Nganjuk.
d. Wakil Ketua III	Drs. RONY SOEPOMO		Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3. a. Sekretaris I	S U W A R N O		Kasubag Pembinaan Perekonomian Rakyat Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
b. Sekretaris II	Drs. AGUS SUHARTO		Kasubag Perusahaan dan Perbankan Daerah.
4. Anggota :	1. SLAMET, Bsc		Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Dati II Nganjuk.
	2. W I N A R T O		Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk.
	3. WITANTONO, SH		Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	4. Ir. TRIBOWO SANTOSO		Bagian Penelitian dan Pengembangan Industri Kantor Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Dati II Nganjuk.
	5. Dra. HILDANA CHURIYATI		Kasi Pengawasan obat dan makanan Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk.
	6. Dra. SUPARNI		Kasubag Kesehatan Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	7. I R I A N T O		Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Dati II Nganjuk.
	8. EKO BUDI SUWANDI, Bsc.		Kasubsi Gizi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk.
	9. dr. SOEPRAPTO		Kasi P2M/POM Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk.
	10. Drs. ABDUL GHOFUR		Kabid Sosial Ekonomi BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
	11. Ir. SRI WIGATI		Kasi Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.

1. !

2.

!

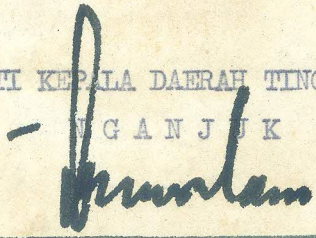
3.

!

4.

12. Drs. BAGUS SUPRANANTO Departemen Perdagangan Kabupaten Dati II
Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IENU SALAM